BAB III
KERANGKA EKONOMI DAN KEUANGAN DAERAH

3.1 Arah Kebijakan Ekonomi Daerah

Pembangunan ekonomi (*economic development*) merupakan bagian terpenting dari pembangunan daerah secara keseluruhan. Pembangunan ekonomi daerah berorientasi pada aspek perubahan struktur ekonomi dan peningkatan pendapatan masyarakat. Pertumbuhan dicerminkan oleh adanya perubahan pendapatan masyarakat sedangkan pemerataan ditandai dengan adanya perubahan struktur ekonomi daerah. Arah kebijakan ekonomi daerah pada Tahun 2021 adalah "Meningkatkan iklim kondusif dan kerjasama dengan pihak-pihak berkepentingan serta menciptakan lapangan kerja dan pengembangan investasi" serta dirancang sebagai dasar pencapaian tujuan pembangunan yaitu "Peningkatan pertumbuhan ekonomi melalui optimalisasi potensi daerah dan ekonomi kerakyatan demi tercapainya kesejahteraan rakyat"

3.1.1 Kondisi Perekonomian Daerah

3.1.1.1 Pertumbuhan Ekonomi

Pada Tahun 2020 telah terjadi bencana nasional non alam yakni terjadinya Pandemi Covid-19. Pandemi Covid-19 telah menimbulkan dampak yang luar biasa terhadap perekonomian nasional, maupun regional serta mengganggu kondisi sosial ekonomi masyarakat, serta menjadi bencana kesehatan. Pertumbuhan ekonomi daerah yang merupakan akumulasi dari pertumbuhan sektor-sektor ekonomi sangat berpengaruh akibat pandemi Covid-19 tersebut sehingga pertumbuhan ekonomi Kabupaten Blora terkontraksi hingga – 4,66%, dibawah pertumbuhan ekonomi Jawa Tengah yang berkisar – 2,65% dan jauh di bawah pertumbuhan nasional sekitar – 2,07 %.

3.1.1.2 Produk Domestik Regional Bruto

PDRB Atas Dasar Harga Berlaku Kabupaten Blora Tahun 2020 sebesar Rp. 23 986 747,20 Sedangkan PDRB Atas Dasar Harga Konstan (tahun dasar 2010) pada Tahun 2020 sebesar Rp. 17 464 948,

Perkembangan PDRB Kabupaten Blora Tahun 2016-2020 dapat dilihat pada Tabel III-1 berikut:

Tabel III-1
Perkembangan PDRB menurut harga kontan dan harga berlaku Kabupaten Blora Tahun 2016-2020

Tahun	PDRB adhb		PDRB adhk	
	Nilai (Rp.)	Pertumbuhan (%)	Nilai (Rp)	Pertumbuhan (%)
2016	19.993.647,30	22,25	15.913.432,03	23,53
2017	21.797.101,52	9,27	16.843.360,54	5,84
2018	24.137.910,00	12,65	17.607.940,00	4,40

Tahun	PDRB adhb		PDRB adhk	
	Nilai (Rp.)	Pertumbuhan (%)	Nilai (Rp)	Pertumbuhan (%)
2019	25.977.446,33	5,42	18.322.129,66	4,05
2020	23 986 747,20	-7,63	17 464 948,46	- 4,66

Sumber: BPS Kabupaten Blora, Tahun 2021

Perkembangan distribusi PDRB ADHK di Kabupaten Blora dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel III-2
Distribusi PDRB ADHK Kabupaten Blora Tahun 2016-2020 (Persen)

Kategori	Klasifikasi Lapangan Usaha	Tahun				
		2016	2017	2018	2019	2020
A	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	21,18	20,74	20,89	19,91	21,27
B	Pertambangan dan Penggalian	27,72	28,24	26,69	25,56	23,33
C	Industri Pengolahan	8,58	8,55	8,79	9,09	9,36
D	Pengadaan Listrik dan Gas	0,07	0,07	0,07	0,07	0,08
E	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04
F	Konstruksi	3,73	3,81	3,86	3,95	3,80
G	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	15,84	15,68	16,19	16,95	17,13
H	Transportasi dan Pergudangan	2,80	2,77	2,85	2,98	2,44
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	3,23	3,25	3,37	3,66	3,72
J	Informasi dan Komunikasi	1,32	1,41	1,53	1,63	1,95
K	Jasa Keuangan dan Asuransi	2,76	2,74	2,74	2,77	2,95
L	Real Estate	1,36	1,35	1,37	1,40	1,46
M, N	Jasa Perusahaan	0,27	0,28	0,29	0,31	0,31
O	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	3,12	3,00	2,97	2,96	3,07
P	Jasa Pendidikan	5,14	5,19	5,34	5,56	5,82
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	0,83	0,84	0,87	0,89	1,02
R,S,T,U	Jasa lainnya	2,01	2,04	2,14	2,26	2,25
PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO DENGAN MINYAK BUMI		100	100	100	100	100

Sumber: BPS Kabupaten Blora, Tahun 2021

3.1.1.3 Laju Inflasi

Inflasi diartikan sebagai meningkatnya harga-harga secara umum dan terus menerus. Kenaikan harga dari satu atau dua barang saja tidak dapat disebut inflasi kecuali bila kenaikan itu meluas dan mengakibatkan kenaikan harga barang lainnya. Kestabilan inflasi merupakan prasyarat bagi pertumbuhan ekonomi yang berkesinambungan yang pada akhirnya memberikan manfaat bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Inflasi Tahun 2020 di Kabupaten Blora sebesar 1,37 % mengalami penurunan 1,25 % dari angka 2,62 % pada Tahun 2019. Dibanding inflasi

Nasional dan Propinsi Jawa Tengah tingkat inflasi di Kabupaten Blora masih berada di bawah rata-rata, hal ini membuktikan bahwa rendahnya tingkat inflasi berdampak positif pada peningkatan daya beli masyarakat, penurunan kemiskinan dan kesenjangan ekonomi masyarakat. Berdasar data statistik yang dikeluarkan BPS Jawa Tengah kondisi di Bulan Juni 2021 beberapa Kabupaten di Jawa Tengah mengalami deflasi berkisar antara -0,17% sampai -0,36% hal ini dikarenakan konsumsi masyarakat menurun akibat pembatasan kegiatan masyarakat di masa pandemi covid-19.

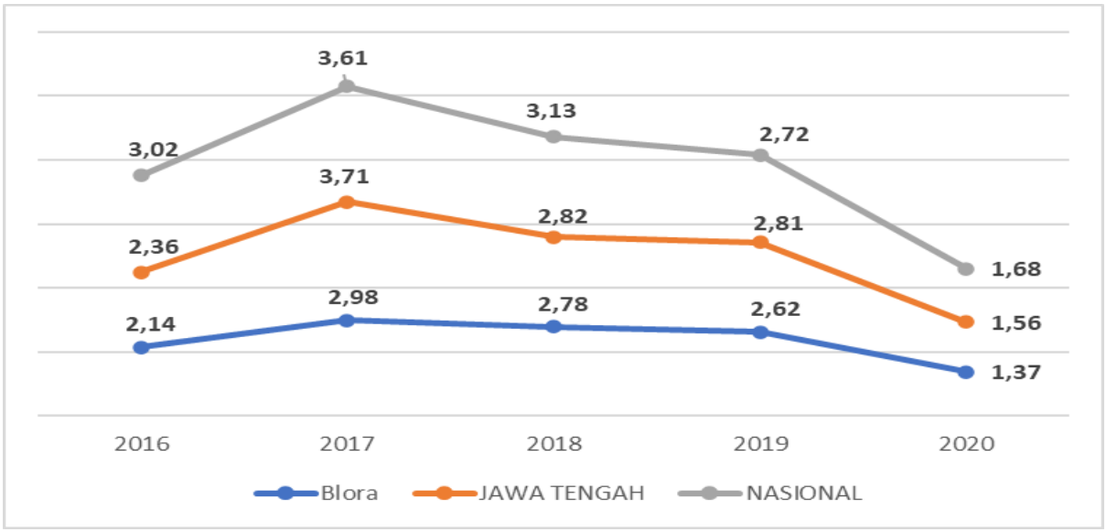

Gambar III-1
Perkembangan Inflasi Kabupaten Blora, Propinsi Jawa Tengah dan Nasional Tahun 2016-2020

Dibandingkan daerah sekitar, Inflasi Kabupaten Blora tahun 2020 lebih rendah dibandingkan Kabupaten sekitar, seperti terlihat pada gambar berikut.

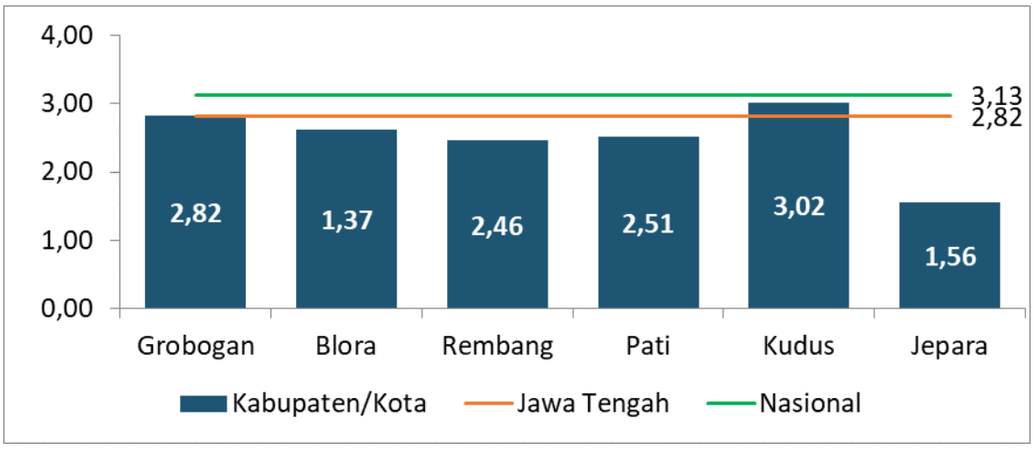

Gambar III-2
Inflasi Kabupaten Blora dan Kabupaten Sekitar Tahun 2020

3.1.2 Tantangan dan Prospek Perekonomian Daerah Tahun 2021

Kondisi perekonomian Kabupaten Blora tahun 2021 diperkirakan masih akan dipengaruhi oleh perlambatan ekonomi global, nasional dan regional hal ini di pengaruhi oleh pandemi Covid-19.

Perberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat yang diberlakukan pemerintah sangat berdampak di semua sektor antara lain sektor industri,

pariwisata dan sektor industri jasa lainnya. Dampaknya antara lain banyaknya pemutusan hubungan kerja sehingga meningkatkan pengangguran. Pengangguran yang tinggi akibat banyaknya PHK pekerja di sektor industri. Efek domino dari badai PHK dan pekerja yang dirumahkan telah membuat penurunan kapasitas produksi mengalami penurunan ekstrem. Adanya penurunan dari sektor ekonomi, baik di perdagangan maupun perindustrian yang akibatnya ekonomi di masyarakat pun perputarannya saat ini sangat menurun.

Pada tahun 2020 Pertumbuhan ekonomi Kabupaten Blora tercatat sebesar -4,66%. Pertumbuhan tersebut mengalami penurunan yang cukup signifikan jika dibandingkan dengan pertumbuhan ekonomi pada tahun 2019 yang sebesar 4,05%.

Dengan adanya pandemi Covid-19 yang mengakibatkan banyaknya usaha menengah, kecil dan mikro yang terkena dampak langsung (penurunan produksi, sulitnya bahan baku serta sulitnya penjualan) sehingga akan mempengaruhi pertumbuhan ekonomi, tingkat inflasi, penurunan investasi dan tingginya pengangguran di Kabupaten Blora. Pertumbuhan ekonomi pada tahun 2021 akan terkoreksi dari target yang telah ditetapkan yakni 2-3% menjadi sekitar 1-1,5%, dengan laju inflasi mengalami koreksi sekitar 0,3%

3.1.2.1 Proyeksi Kondisi Indikator Makro Kabupaten Blora Tahun 2021

Pandemi covid-19 yang terjadi pada akhir Februari 2020 telah mengakibatkan dampak yang luar biasa, baik dari sisi kesehatan, ekonomi maupun sosial. Dampak kesehatan yang terjadi adalah banyaknya kasus kematian akibat covid-19 terutama pada masyarakat produktif (25 – 45 Tahun), sehingga dapat menurunkan usia harapan hidup manusia yang merupakan komponen dalam Indeks Pembangunan Manusia. Dari sisi ekonomi pengaruh pandemi covid-19 dapat dilihat dari tingkat pertumbuhan ekonomi yang menurun dikarenakan banyaknya industri yang mengalami kerugian akibat kurangnya pasokan bahan baku dan sulitnya menjual produk ke pasaran sehingga banyak perusahaan yang memutus hubungan kerja denga karyawan sehingga angka pengangguran menjadi meningkat, hal ini salah satu dampak sosial dari pandemi covid-19.

Pandemi covid-19 di Kabupaten Blora juga mempengaruhi kondisi makro baik Perekonomian maupun kesejahteraan masyarakat. Kondisi makro perekonomian dan kesejahteraan masyarakat dapat dilihat dalam tabel berikut :

Tabel III-3
Proyeksi Target Indikator Makro Kabupaten Blora
Akibat Pandemi Covid -19 Tahun 2021

No	Indikator Makro	Target Tahun 2021 (RKPD Murni)	Proyeksi Capaian Target Tahun 2021*)	Keterangan
1	Pertumbuhan Ekonomi	2-3 %	1 – 1,5 %	⇩
2	Tingkat Kemiskinan	12 – 14 %	11 – 12 %	⇧
3	Angka Pengangguran Terbuka	6-7 %	5 %	⇧
4	Indeks Pembangunan Manusia	68,84	68,84	=

*Sumber : *) Proyeksi Bappeda, data terolah Tahun 2021*

3.2 Arah Kebijakan Keuangan Daerah

3.2.1 Arah Kebijakan Pendapatan Daerah

Kebijakan Pendapatan Daerah Tahun Anggaran 2021 yang merupakan perkiraan yang terukur secara nasional dan memiliki kepastian serta dasar hukum penerimaannya merupakan potensi daerah dan sebagai penerimaan Kabupaten Blora sesuai urusannya diarahkan melalui upaya peningkatan Pendapatan Daerah dari sektor pajak Daerah, Retribusi Daerah dan Dana Perimbangan.

Perkembangan pendapatan daerah Kabupaten Blora tahun 2021 diproyeksikan mengalami peningkatan, namun tidak terlalu signifikan. PAD diproyeksikan tumbuh sekitar 1,1%, terutama dipengaruhi oleh peningkatan Hasil Pengelolaan Kekayaan yang Dipisahkan. Dana perimbangan dari Pemerintah Pusat mengalami penurunan terutama dari DAU, DAK dan dana bagi hasil pajak dan bukan pajak dikarenakan adanya *refocusing* anggaran untuk penanganan covid-19 oleh Pemerintah Pusat. Dana bagi hasil pajak dan bukan pajak ini sangat dipengaruhi oleh perolehan pajak dan fluktuasi harga minyak. Pendapatan transfer antar daerah mengalami peningkatan karena adanya bagi hasil propinsi peningkatan dana bagi hasil pajak daerah dari propinsi dan Pemerintah dan bantuan keuangan. Sementara itu peningkatan Lain-lain Pendapatan Daerah diproyeksikan meningkat karena adanya tambahan dana BOS dari Pemerintah pusat.

Peningkatan pendapatan ini dihitung menggunakan asumsi sebagai berikut:

1. Pendapatan Asli Daerah (PAD) dihitung dengan memperhatikan kinerja realisasi PAD dan perilaku dari potensi masing-masing objek pajak dan objek retribusi daerah, kinerja, dan rencana bisnis BUMD dan BLUD serta trend pendapatan PAD lainnya. Pendapatan asli daerah terkoreksi karena adanya pandemi Covid-19 dengan asumsi terjadi penurunan.

2. Pendapatan transfer disusun dengan asumsi terjadi perubahan kebijakan yang mendasar atas pengalokasian dana transfer dari pemerintah pusat. Pendapatan transfer pusat terdiri dari dana bagi hasil pajak/bagi hasil bukan pajak, DAU dan DAK yang diperoleh dari hasil prioritas Nasional. Sedangkan transfer antar daerah mengalami peningkatan dari bagi hasil pajak dan bantuan keuangan dari Pemerintah Propinsi.
3. Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah disusun dengan menyesuaikan kebijakan pemerintah, utamanya terkait dengan kebijakan BOS di bidang pendidikan.

Adapun arah kebijakan dalam peningkatan pendapatan daerah Kabupaten Blora yang masih terus dilaksanakan adalah:

a. Inventarisasi dan optimalisasi sumber-sumber pendapatan melalui : (i) perbaikan sistem dan prosedur pemungutan pajak dan retribusi daerah, (ii) penyesuaian tarif pajak dan retribusi daerah sesuai Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
b. Peningkatan efisiensi dan efektifitas pelayanan perijinan dan investasi melalui pelayanan terpadu satu pintu (PTSP);
c. Peningkatan profesionalisme sumber daya manusia aparatur pendapatan;
d. Pengembangan fasilitas, sarana dan prasarana untuk meningkatkan investasi dan sumber-sumber pendapatan baru;
e. Evaluasi dan reformulasi berbagai regulasi kebijakan daerah yang berpotensi menghambat efisiensi dan efektifitas pengelolaan sumber-sumber pendapatan daerah;
f. melakukan pendekatan kepada Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang mengelola sumber daya alam di Kabapaten Blora untuk membantu peningkatan PAD diluar dana bagi hasil yang telah didistribusikan oleh Pemerintah Pusat;
g. Melakukan pemetaan potensi pajak dan retribusi daerah bekerjasama dengan pihak ketiga, sehingga dapat diketahui potensi riil dalam penggalian PAD;
h. Intensifikasi dan ektensifikasi pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah sehingga dapat mencapai target yang telah ditetapkan;
i. Peningkatan kualitas pelayanan pajak/reribusi melalui pemanfaatan Teknologi Informasi (IT) dan sarana prasarana, pengembangan basis data dan potensi pajak dan retribusi daerah; Peningkatan kapasitas SDM aparatur pengelola pajak dan retribusi daerah;
j. Optimalisasi pemanfaatan aset daerah untuk peningkatan pendapatan asli daerah; dan
k. Peningkatan koordinasi dengan pemerintah pusat dan pemerintah provinsi untuk mendorong peningkatan pendapatan dana perimbangan dari pemerintah pusat dan bantuan keuangan provinsi.

Prediksi perubahan pendapatan daerah Kabupaten Blora Tahun 2021 sebagai berikut

Prediksi perubahan pendapatan daerah Kabupaten Blora Tahun 2020 menurut PP No 12 Tahun 2019 adalah sebagai berikut :

Tabel III-4
Prediksi Perubahan Pendapatan Daerah Kabupaten Blora
Tahun 2021

Nomor Urut			Uraian	RKPD 2021	APBD 2021	Perubahan RKPD 2021
1			2	3	4	5
4			**PENDAPATAN DAERAH**			
4	**1**		**PENDAPATAN ASLI DAERAH**	**259.398.747.100**	**259.398.747.100**	**262.245.392.980**
4	1	1	HASIL PAJAK DAERAH	54.086.714.000	54.086.714.000	52.586.714.000
4	1	2	HASIL RETRIBUSI DAERAH	10.117.033.100	14.958.884.000	9.289.877.000
4	1	3	HASIL PENGELOLAAN KEKAYAAN DAERAH YANG DIPISAHKAN	51.000.000.000	52.000.000.000	67.047.000.000
4	1	4	LAIN-LAIN PENDAPATAN ASLI DAERAH YANG SAH	144.195.000.000	138.353.149.100	133.321.801.980
4	**2**		**PENDAPATAN TRANSFER**	**2.000.313.460.000**	**1.796.489.412.000**	**1.794.930.851.432**
4	2	1	TRANSFER PEMERINTAH PUSAT	1.900.313.460.000	1.660.210.663.000	1.646.949.019.057
4	2	2	TRANSFER ANTAR DAERAH	100.000.000.000	136.278.749.000	147.981.832.375
4	**3**		**LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH**	**78.823.840.900**	**78.823.840.900**	**80.465.456.036**
4	3	3	LAIN-LAIN PENDAPATAN SESUAI DENGAN KETENTUAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN	**78.823.840.900**	**78.823.840.900**	**80.465.456.036**
			Jumlah Pendapatan	**2.338.536.048.000**	**2.134.712.000.000**	**2.137.641.700.448**

Sumber: BPPKAD Kabupaten Blora, Tahun 2021

3.2.2 Arah Kebijakan Belanja Daerah

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 belanja daerah digunakan untuk pelaksanaan urusan pemerintahan konkuren yang menjadi kewenangan daerah yang terdiri atas urusan pemerintahan wajib dan urusan pemerintahan pilihan. Urusan wajib terdiri dari urusan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar dan urusan wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar serta urusan pemerintahan pilihan. Selain itu, juga dialokasikan untuk membiayai Urusan Pemerintahan Penunjang.

Belanja daerah digunakan untuk mendanai urusan pemerintahan wajib terkait pelayanan dasar sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dan untuk urusan pemerintahan wajib yang tidak terkait dengan pelayanan dasar urusan pemerintahan pilihan dan urusan penunjang pemerintahan berpedoman pada analisis standar belanja dan standar harga satuan regional.

Urusan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar meliputi:

1. Pendidikan;
2. Kesehatan;
3. Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang;
4. Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman;
5. Ketentraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat; dan
6. Sosial.

Urusan Wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar meliputi :

1. Tenaga Kerja;
2. Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
3. Pangan;
4. Pertanahan;
5. Lingkungan Hidup;
6. Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
7. Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;
8. Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana;
9. Perhubungan;
10. Komunikasi dan Informatika;
11. Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah;
12. Penanaman Modal;
13. Kepemudaan dan Olahraga;
14. Statistik;
15. Kebudayaan;
16. Perpustakaan; dan
17. Kearsipan.

Urusan pilihan meliputi :

1. Kelautan dan Perikanan;
2. Pariwisata;
3. Pertanian;
4. Perdagangan;
5. Perindustrian; dan
6. Transmigrasi.

Urusan penunjang pemerintahan meliputi :

1. Perencanaan;
2. Keuangan;
3. Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan;
4. Pengawasan;
5. Penelitian dan Pengembangan; dan

6. Fungsi Penunjang lainnya.

Kebijakan dalam pengalokasian belanja daerah Kabupaten Blora sebagai berikut :

1. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan Permendagri No 77 tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, belanja daerah digunakan untuk mendanai pelaksanaan urusan pemerintahan konkuren yang menjadi kewenangan daerah dan pelaksanaan tugas organisasi yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan serta harus memiliki dasar hukum yang melandasinya. Belanja daerah diprioritaskan untuk pengalokasian belanja yang bersifat wajib dan mengikat serta prioritas utama, selanjutnya belanja daerah juga diolasikan untuk program prioritas pembangunan termasuk pelaksanaan fungsi penunjang urusan pemerintahan.
2. Belanja daerah tersebut diprioritaskan untuk mendanai urusan pemerintahan wajib terkait pelayanan dasar yang ditetapkan dengan Standar Pelayanan Minimal (SPM), sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal dan Permendagri Nomor 100 tahun 2018 tentang Penerapan Standar Pelayanan minimal serta berpedoman pada standar teknis dan harga satuan regional sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
3. Belanja daerah harus mendukung target capaian prioritas pembangunan nasional, Propinsi jawa Tengah dan visi dan misi Bupati Blora Tahun 2022. Pada RKPD tahun 2022, Belanja Daerah diarahkan lebih fokus peningkatan infrastruktur wilayah terutama jalan, serta berorientasi produktif dan memiliki manfaat untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia, pelayanan publik, serta pemulihan ekonomi dan sosial pasca pandemi covid-19.
4. Pemerintah Daerah Kabupaten Blora menetapkan target capaian kinerja setiap belanja, baik dalam konteks daerah, satuan kerja perangkat daerah, maupun program, kegiatan dan sub kegiatan, yang bertujuan untuk meningkatkan akuntabilitas perencanaan anggaran dan memperjelas efektifitas dan efisiensi penggunaan anggaran. Program, kegiatan dan sub kegiatan harus memberikan informasi yang jelas dan terukur serta memiliki korelasi langsung dengan keluaran yang diharapkan dari program, kegiatan dan sub kegiatan dimaksud ditinjau dari aspek indikator, tolok ukur dan target kinerjanya.
5. Belanja operasi dialokasikan untuk belanja pegawai (belanja gaji dan tunjangan, serta mempertimbangkan juga tunjangan tambahan penghasilan yang dievaluasi berdasarkan pendapatan daerah), disamping itu juga belanja operasi digunakan untuk belanja barang dan jasa, belanja hibah dan belanja bantuan sosial.
6. Belanja tidak terduga merupakan pengeluaran anggaran atas beban APBD untuk keadaan darurat termasuk keperluan mendesak serta pengembalian atas kelebihan pembayaran atas penerimaan daerah tahun-tahun sebelumnya.

7. Belanja transfer dipergunakan untuk belanja bagi hasil dari retribusi daerah kepada pemerintah desa, dan belanja bantuan keuangan baik dari pemerintah pusat, pemerintah propinsi maupun pemerintah daerah lainnya kepada pemerintah desa.

Tabel III-5
Prediksi Perubahan Belanja Daerah Kabupaten Blora Tahun 2021

Nomor Urut			Uraian	RKPD 2021	APBD 2021	Perubahan RKPD 2021
1			2	3	4	5
5			**BELANJA DAERAH**			
5	**1**		**BELANJA OPERASIONAL**	**1.287.504.654.399**	**1.375.424.564.768**	**1.448.827.756.459**
5	1	1	BELANJA PEGAWAI	635.000.000.000	870.547.761.073	875.740.281.328
5	1	2	BELANJA BARANG JASA	637.297.048.399	422.807.253.695	488.129.919.631
5	1	3	BELANJA BUNGA	-	-	-
5	1	4	BELANJA SUBSIDI	-	-	-
5	1	5	BELANJA HIBAH	13.287.906.000	77.044.250.000	82.292.855.500
5	1	6	BELANJA BANTUAN SOSIAL	1.919.700.000	5.025.300.000	2.664.700.000
5	2		**BELANJA MODAL**	**597.710.053.601**	**373.016.963.147**	**352.351.771.864**
5	2	1	BELANJA MODAL TANAH	1.600.000.000	21.004.850	21.004.850
5	2	2	BELANJA MODAL PERALATAN DAN MESIN	49.085.385.857	42.585.600.700	54.182.599.032
5	2	3	BELANJA MODAL GEDUNG DAN BANGUNAN	200.743.380.744	117.859.089.697	100.398.578.218
5	2	4	BELANJA MODAL JALAN, JARINGAN DAN IRIGAS	344.087.867.000	182.215.502.000	167.240.865.864
5	2	5	BELANJA MODAL ASET TETAP LAINNYA	2.193.420.000	30.335.765.900	30.508.723.900
5	3		**BELANJA TIDAK TERDUGA**	**15.000.000.000**	**30.000.000.000**	**28.990.097.276**
5	4		**BELANJA TRANSFER**	**468.871.340.000**	**419.677.340.000**	**419.677.340.000**
5	4	1	BELANJA BAGI HASIL KEPADA PROVINSI/KABUPATEN/KOTA DAN PEMERINTAHAN DESA	6.300.000.000	6.300.000.000	6.300.000.000
5	4	2	BELANJA BANTUAN KEUANGAN PROVINSI/KABUPATEN/KOTA DAN PEMERINTAHAN DESA,	462.571.340.000	413.377.340.000	413.377.340.000
			Jumlah Belanja	**2.362.786.048.000**	**2.198.118.867.915**	**2.249.846.965.599**
			Surplus / Defisit	**(24.250.000.000)**	**(63.406.867.915)**	**(112.205.265.151)**

Sumber: BPPKAD Kabupaten Blora, Tahun 2021

3.2.3 Arah Kebijakan Pembiayaan Daerah

Pembiayaan daerah adalah seluruh transaksi keuangan pemerintah daerah, baik penerimaan maupun pengeluaran yang perlu dibayar atau akan diterima kembali, yang dalam penganggaran pemerintah terutama dimaksudkan untuk menutup defisit dan atau memanfaatkan surplus anggaran. Penerimaan pembiayaan diproyeksikan berasal dari SiLPA

tahun sebelumnya. Sementara pengeluaran pembiayaan antara lain digunakan untuk pembentukan penyertaan modal (investasi) daerah yang telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

Tabel III-6
Prediksi Perubahan Pembiayaan Daerah Kabupaten Blora
Tahun 2021

Nomor Urut			Uraian	RKPD 2021	APBD 2021	Perubahan RKPD 2021
1			2	3	4	5
6			**PEMBIAYAAN DAERAH**			
6	**1**		**PENERIMAAN PEMBIAYAAN DAERAH**	**28.250.000.000**	**63.406.867.915**	**112.205.265.151**
6	1	1	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN ANGGARAN SEBELUMNYA (SiLPA)	28.250.000.000	63.406.867.915	112.205.265.151
6	**2**		**PENGELUARAN PEMBIAYAAN DAERAH**	**4.000.000.000**	**0**	**0**
6	2	2	PENYERTAAN MODAL (INVESTASI) PEMERINTAH DAERAH	4.000.000.000	0	0
			Pembiayaan Kembali			
			Pembiayaan Netto	**24.250.000.000**	**63.406.867.915**	**112.205.265.151**
			SILPA (Sisa lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran berkenaan)	**0**	**0**	**0**

Sumber: BPPKAD Kabupaten Blora, tahun 2021